



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 42 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan penugasan baru, perlu memberhentikan dengan hormat Sdr. M.S. WIBOWO dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan/Pengangkutan Daerah Propinsi Irian Barat;  
2. bahwa perlu segera mengangkat Sdr. A.A. WIRIANEGARA, jang dipandang tjakap untuk memangku jabatan Kepala Dinas Perhubungan/Pengangkutan Daerah Propinsi Irian Barat;
- Berlingat : Pasal 5 ajat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 24) tentang Peraturan mengenai Status dan kedudukan pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Kepolisian di Propinsi Irian Barat;
- Mendengar : Pertimbangan-pertimbangan Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Perhubungan Laut;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. M.S. WIBOWO dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan/Pengangkutan Daerah Propinsi Irian Barat;  
2. Penugasan selanjutnya bagi jang bersangkutan diserahkan kepada Menteri Perhubungan Laut.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. A.A. WIRIANEGARA, untuk memangku jabatan Kepala Dinas Perhubungan/Pengangkutan Daerah Propinsi Irian Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Perdana Menteri I Koordinator Urusan Irian Barat;
2. Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri;
3. Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perhubungan Laut;
6. Menteri Perhubungan Darat dan PTP;
7. Menteri Perhubungan Udara;
8. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.

PETIKAN .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 20 Februari 1964

*my* PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*

S U K A R N O.